



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR : 146/PL.02.4-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 185/PL.02.4-BA/1224/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dibuat oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dibuat oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Ket.
A. Alat Peraga Kampanye			
1.	Baliho	8 lembar	
2.	Spanduk	1 lembar/desa	
3.	Umbul-Umbul	20 lembar/kecamatan	
B. Bahan Kampanye			
1.	Selebaran	10.000 lembar	
2.	Brosur	10.000 lembar	
3.	Pamflet	10.000 lembar	
4.	Poster	10.000 lembar	
C. Bahan Kampanye dalam bentuk lain			
1.	Pakaian	5.000 buah	
2.	Penutup kepala	5.000 buah	
3.	Alat makan/minum	5.000 buah	
4.	Kalender	5.000 buah	
5.	Kartu nama	5.000 lembar	
6.	Pin	5.000 buah	
7.	Alat tulis	5.000 buah	
8.	Payung	5.000 buah	
9.	Stiker	5.000 lembar	
10.	Masker	5.000 buah	
11.	Sarung tangan	5.000 buah	
12.	Pelindung wajah	5.000 buah	
14.	Hand sanitizer	5.000 buah	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,

Leo Agung Santoso Nazara

<https://jdih.kpu.go.id/sumut/niasutara>